



**P U T U S A N**

**Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : YASIR S alias BAPAKNYA RAJA bin SEERA;
2. Tempat lahir : Alangga;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 6 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Potero, Kec.Andoolo, Kab.Konsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa I ditangkap tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa I tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : HARMOKO.S.I.P alias BAPAKNYA VERA bin LABI;

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Kiaea;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 4 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Kiaea, Kec.Palangga, Kab.Konsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa II ditangkap tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa II tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Terdakwa III**

1. Nama lengkap : ANDI RASYID, S.Sos alias RASYID bin PETTA SOMMENG;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Kiaea, Kec.Palangga, Kab.Konsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa III ditangkap tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa III tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Terdakwa IV**

1. Nama lengkap : JUNARDIN  
alias BAPAKNYA YUYUN bin BUDU RASID;
2. Tempat lahir : Pua;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 29  
Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Baito, Kec.Baito,  
Kab.Konsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa IV ditangkap tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa IV ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa IV dibantarkan oleh Penyidik tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa IV ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa IV dibantarkan oleh Penyidik tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa IV ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa IV ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa 4 ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa IV tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 28 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YASIR.S alias BAPAKNYA RAJA bin SEERA, Terdakwa II HARMOKO. S.IP alias BAPAKNYA VERA bin LABI dan Terdakwa III ANDI RASYID S.Sos alias RASYID bin PETTA SOMMENG dan Terdakwa IV JUNARDIN alias BAPAKNYA YUYUN bin BUDU RASID dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi" berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan subsidiar penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I YASIR S alias BAPAKNYA RAJA bin SEERA, Terdakwa II HARMOKO. S.IP alias BAPAKNYA VERA bin LABI dan Terdakwa III ANDI RASYID S.Sos alias RASYID bin PETTA SOMMENG masing-masing selama **4 (empat) bulan**, dan Terdakwa IV JUNARDIN alias BAPAKNYA YUYUN bin BUDU RASID selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kartu remi (joker) yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar;

#### Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)  
Yang terdiri dari pecahan:

- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

#### Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena mereka mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa **Terdakwa I YASIR.S alias BAPAKNYA RAJA bin SEERA, Terdakwa II HARMOKO, S.I.P alias BAPAKNYA VERA bin LABI, Terdakwa III ANDI RASYID S.Sos alias RASYID bin PETTA SOMMENG dan Terdakwa IV JUNARDIN alias BAPAKNYA YUYUN bin BUDU RASID**, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah ***“tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I yang selesai bekerja sebagai tukang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl



bangunan pulang kerumahnya di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. Sesampainya di rumah, Terdakwa I mengobrol dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah berada di rumah tersebut, kemudian ALIM (DPO) pun datang dan ikut mengobrol dengan para Terdakwa. Sekira pukul 14.00 Wita kemudian muncul ide para Terdakwa untuk bermain judi sehingga ALIM (DPO) pergi membeli Kartu Remi sejumlah 2 (Dua) bungkus;

- Bahwa selanjutnya ALIM (DPO) bersama para terdakwa memulai permainan judi dengan aturan yang diterapkan adalah "game biasa" yaitu pemain yang jumlah/poin kartu tersisa paling sedikit maka dibayarkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan "game song" yaitu pemain yang kartu di tangannya habis dibayarkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), permainan dimulai dengan cara menggabungkan 2 (dua) bungkus kartu remi tersebut kemudian dikocok/dicampur lalu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada masing – masing pemain. Selanjutnya tiap-tiap orang menurunkan "kartu dasar" yaitu kartu yang tersusun secara berurut dengan simbol yang sama, dan jika ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka akan dinyatakan kalah dalam putaran tersebut dan tidak dapat melanjutkan permainan, sementara pemain yang masih mempunyai dasar tetap bermain sampai ada pemenangnya. Kemudian sekira pukul 15.15 Wita, Terdakwa IV datang dan melihat para Terdakwa bersama ALIM (DPO) sedang bermain kartu, setelah selesai beberapa putaran permainan, Terdakwa IV menawarkan diri untuk ikut bermain sehingga permainan dilakukan oleh 5 (lima) orang pemain;

- Bahwa Sekira pukul 15.30 Wita, Saksi AMIRUDIN yang sedang melaksanakan piket penjagaan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) mendapatkan informasi melalui telepon seluler bahwa terdapat warga kelurahan potoro sedang melakukan permainan judi, menindak lanjuti informasi tersebut Saksi AMIRUDIN bersama anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Andoolo langsung bergerak menuju ke rumah Terdakwa I. Sekira pukul 16.00 Wira, Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya masuk secara bersama – sama dan menemukan para terdakwa yang berada didalam ruangan tersebut dengan memegang kartu remi dan sejumlah uang yang masih ada berada diatas meja, sementara ALIM (DPO) melarikan diri karena melihat mobil milik Polsek Andoolo. Selanjutnya Saksi AMIRUDIN bersama anggota kepolisian langsung mengamankan para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor (Polres) Konawe Selatan;

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayarkan setiap putaran permainannya yaitu sebanyak Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk "game biasa" dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan hasil kemenangan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi, yang mana pemenangnya ditentukan berdasarkan keberuntungan dan/atau kelincahan dari para pemainnya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;**

**ATAU**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa **Terdakwa I YASIR.S Alias BAPAKNYA RAJA Bin SEERA, Terdakwa II HARMOKO. S.IP Als BAPAKNYA VERA Bin LABI, Terdakwa III ANDI RASYID S.Sos Als RASYID Bin PETTA SOMMENG dan Terdakwa IV JUNARDIN Als BAPAKNYA YUYUN Bin BUDU RASID**, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira Pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah "**menggunakan kesempatan main judi**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I yang selesai bekerja sebagai tukang bangunan pulang kerumahnya di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. Sesampainya dirumah, Terdakwa I mengobrol dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah berada dirumah tersebut, kemudian ALIM (DPO) pun datang dan ikut mengobrol dengan para Terdakwa. Sekira pukul 14.00 Wita kemudian muncul ide para Terdakwa untuk bermain judi sehingga ALIM (DPO) pergi membeli Kartu Remi sejumlah 2 (dua) bungkus;
- Bahwa selanjutnya ALIM (DPO) bersama para terdakwa memulai permainan judi dengan aturan yang diterapkan adalah "game biasa" yaitu pemain yang jumlah/poin kartu tersisa paling sedikit maka dibayarkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan "game song" yaitu pemain

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl



yang kartu di tangannya habis dibayarkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), permainan dimulai dengan cara menggabungkan 2 (dua) bungkus kartu remi tersebut kemudian dikocok/dicampur lalu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada masing – masing pemain. Selanjutnya tiap-tiap orang menurunkan “kartu dasar” yaitu kartu yang tersusun secara berurut dengan simbol yang sama, dan jika ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka akan dinyatakan kalah dalam putaran tersebut dan tidak dapat melanjutkan permainan, sementara pemain yang masih mempunyai dasar tetap bermain sampai ada pemenangnya. Kemudian sekira pukul 15.15 Wita, Terdakwa IV datang dan melihat para Terdakwa bersama ALIM (DPO) sedang bermain kartu, setelah selesai beberapa putaran permainan, Terdakwa IV menawarkan diri untuk ikut bermain sehingga permainan dilakukan oleh 5 (lima) orang pemain;

- Bahwa Sekira pukul 15.30 Wita, Saksi AMIRUDIN yang sedang melaksanakan piket penjagaan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) mendapatkan informasi melalui telepon seluler bahwa terdapat warga kelurahan potoro sedang melakukan permainan judi, menindak lanjuti informasi tersebut Saksi AMIRUDIN bersama anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Andoolo langsung bergerak menuju ke rumah Terdakwa I. Sekira pukul 16.00 Wira, Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya masuk secara bersama – sama dan menemukan para terdakwa yang berada didalam ruangan tersebut dengan memegang kartu remi dan sejumlah uang yang masih ada berada diatas meja, sementara ALIM (DPO) melarikan diri karena melihat mobil milik Polsek Andoolo. Selanjutnya Saksi AMIRUDIN bersama anggota kepolisian langsung mengamankan para Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor (Polres) Konawe Selatan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AMIRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait masalah perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita tempat di dalam sebuah rumah pribadi milik Terdakwa I YASIR yang berada di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa menggunakan kartu remi (joker) dengan permainan jenis JUDI SONG;
- Bahwa tidak ada bandar dalam permainan tersebut. Permainan judi tersebut dilakukan secara bersama-sama menggunakan 2 (dua) set kartu remi, siapa yang mempunyai angka terendah maka dia yang menang;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polsek Andoolo yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, Saksi sedang melaksanakan piket penjagaan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) di kantor Polsek Andoolo. Sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi mendapat informasi melalui telepon seluler dari piket penjagaan Polres Konseil yang mana salah satu personil tersebut sebelumnya mendapat informasi dari Call Center Kepolisian (110) berupa laporan masyarakat bahwa ada warga Kelurahan Potoro sedang melakukan permainan judi di dalam sebuah rumah Terdakwa I YASIR. Saat itu Saksi tindak lanjuti laporan tersebut dengan mengumpulkan personil lainnya serta mencari tahu posisi rumah Terdakwa I YASIR yang diduga dijadikan tempat bermain judi. Setelah mengetahui posisi rumah Terdakwa I YASIR, kami bersama-sama personil Polsek Andoolo pergi ke tempat tersebut. Sesampainya, kami langsung masuk secara bersamaan ke dalam rumah dan saat itu kami menemukan sebanyak 4 (empat) orang warga sedang duduk di ruang tamu dengan posisi kartu remi (joker) dan sejumlah uang masih berada di atas meja. Satu persatu warga kami amankan dan menyuruh mengeluarkan uang yang masih tersimpan di saku/kantong celananya serta identitas mereka. Saat itulah kami mengetahui identitas mereka satu persatu, yakni Terdakwa I YASIR, Terdakwa II HARMOKO, Terdakwa III ANDI RASYID, dan Terdakwa IV JUNARDIN. Menurut pengakuan mereka, ada salah satu teman mereka yang melarikan diri. Setelah itu barang bukti hasil

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain judi dan Para Terdakwa kami bawah ke kantor Polres Konsel guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang kami dapat berupa 2 (dua) bungkus kartu remi (joker) yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan: Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, tidak ada acara apapun di rumah Terdakwa I YASIR;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

**2. RUSMIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian Perjudian yang Saksi temukan;

- Bahwa orang yang melakukan dugaan tindak pidana perjudian adalah Terdakwa I YASIR, Terdakwa II HARMOKO, Terdakwa III ANDI RASYID, dan Terdakwa IV JUNARDIN serta ada 1 (satu) orang yang melarikan diri pada saat kami melakukan pengerebakan sedangkan yang dirugikan dalam hal ini Negara;

- Bahwa rekan Saksi yang menemukan Terdakwa I YASIR dan kawan-kawan melakukan permainan JUDI, yakni sebanyak 5 (lima) orang yang bertugas di Polsek Andoolo;

- Bahwa permainan judi terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di dalam sebuah rumah pribadi milik Terdakwa I YASIR di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa terhadap Terdakwa I YASIR, Terdakwa II HARMOKO, Terdakwa III ANDI RASYID, dan Terdakwa IV JUNARDIN awalnya Saksi tidak mengenal mereka nanti pada saat Saksi menemukan mereka sedang bermain judi disitulah Saksi langsung mengintrogasi mereka menayakan identitas satu persatu dan kemudian Para Terdakwa



mengetahui mereka sedangkan hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan tidak ada sama sekali;

- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu remi (joker) dengan permainan jenis JUDI SONG;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Saksi sedang melaksanakan piket penjagaan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) di kantor Polsek Andoolo bersama Saksi AMIRUDIN. Sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi AMIRUDIN mendapat informasi melalui telepon seluler dari piket penjagaan Polres Konsel yang mana salah satu personil tersebut sebelumnya mendapat informasi dari Call Center kepolisian (110) berupa laporan masyarakat bahwa ada warga Kelurahan Potoro sedang melakukan permainan judi di dalam sebuah rumah Terdakwa I YASIR. Saat itu Saksi AMIRUDIN menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengumpulkan personil lainnya serta mencari tau posisi rumah Terdakwa I YASIR yang diduga dijadikan tempat bermain judi. Setelah mengetahui posisi rumah Terdakwa I YASIR, kami bersama-sama personil Polsek Andoolo pergi ketempat tersebut. Sesampainya, kami langsung masuk secara bersamaan ke dalam rumah dan saat itu kami menemukan sebanyak 4 (empat) orang warga sedang duduk di ruang tamu dengan posisi kartu remi (joker) dan sejumlah uang masih berada di atas meja. Satu persatu kami amankan dan menyuruh mengeluarkan salah satu identitas mereka. Saat itulah kami mengetahui identitas mereka satu persatu, yakni Terdakwa I YASIR, Terdakwa II HARMOKO, Terdakwa III ANDI RASYID, dan Terdakwa IV JUNARDIN. Berdasarkan pengakuan mereka, ada salah satu teman mereka melarikan diri. Setelah itu barang bukti hasil bermain judi dan pelaku kami bawa ke kantor Polres Konsel guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa tempat Terdakwa I YASIR dan kawan-kawan bermain judi di dalam sebuah rumah posisinya di ruang tamu bukan di tempat umum;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I YASIR, ia melakukan permainan judi sebanyak 2 (dua) kali di rumahnya;

- Bahwa barang bukti yang kami dapat berupa 2 (dua) bungkus kartu remi (joker) yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh)

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa selain Saksi, ada orang yang mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut yakni Saksi AMIRUDIN dan Saksi MUNIR;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikannya di hadapan pemeriksa dan Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan diarahkan oleh pemeriksa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

### 3. **MUNIR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian Perjudian yang Saksi temukan;

- Bahwa orang yang melakukan dugaan tindak pidana perjudian adalah Terdakwa I YASIR, Terdakwa II HARMOKO, Terdakwa III ANDI RASYID, dan Terdakwa IV JUNARDIN serta ada 1 (satu) orang yang melarikan diri pada saat kami melakukan pengerebakan sedangkan yang dirugikan dalam hal ini Negara;

- Bahwa rekan Saksi yang menemukan Terdakwa I YASIR dan kawan-kawan melakukan permainan JUDI, yakni sebanyak 5 (lima) orang yang bertugas di Polsek Andoolo;

- Bahwa permainan judi terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di dalam sebuah rumah pribadi milik Terdakwa I YASIR di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa terhadap Terdakwa I YASIR, Terdakwa II HARMOKO, Terdakwa III ANDI RASYID, dan Terdakwa IV JUNARDIN awalnya Saksi tidak mengenal mereka nanti pada saat Saksi menemukan mereka sedang bermain judi disitulah Saksi langsung mengintrogasi mereka menayakan identitas satu persatu dan kemudian Para Terdakwa mengetahui mereka sedangkan hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan tidak ada sama sekali;

- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu remi (joker) dengan permainan jenis JUDI SONG;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Saksi sedang melaksanakan piket penjagaan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) di kantor Polsek Andoolo bersama Saksi AMIRUDIN. Sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi AMIRUDIN mendapat informasi melalui telepon seluler dari piket penjagaan Polres Konsel yang mana salah satu personil tersebut sebelumnya mendapat informasi dari Call Center kepolisian (110) berupa laporan masyarakat bahwa ada warga Kelurahan Potoro sedang melakukan permainan judi di dalam sebuah rumah Terdakwa I YASIR. Saat itu Saksi AMIRUDIN menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengumpulkan personil lainnya serta mencari tau posisi rumah Terdakwa I YASIR yang diduga dijadikan tempat bermain judi. Setelah mengetahui posisi rumah Terdakwa I YASIR, kami bersama-sama personil Polsek Andoolo pergi ketempat tersebut. Sesampainya, kami langsung masuk secara bersamaan ke dalam rumah dan saat itu kami menemukan sebanyak 4 (empat) orang warga sedang duduk di ruang tamu dengan posisi kartu remi (joker) dan sejumlah uang masih berada di atas meja. Satu persatu kami amankan dan menyuruh mengeluarkan salah satu identitas mereka. Saat itulah kami mengetahui identitas mereka satu persatu, yakni Terdakwa I YASIR, Terdakwa II HARMOKO, Terdakwa III ANDI RASYID, dan Terdakwa IV JUNARDIN. Berdasarkan pengakuan mereka, ada salah satu teman mereka melarikan diri. Setelah itu barang bukti hasil bermain judi dan pelaku kami bawa ke kantor Polres Konsel guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa tempat Terdakwa I YASIR dan kawan-kawan bermain judi di dalam sebuah rumah posisinya di ruang tamu bukan di tempat umum;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I YASIR, ia melakukan permainan judi sebanyak 2 (dua) kali di rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang kami dapat berupa 2 (dua) bungkus kartu remi (joker) yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa selain Saksi, ada orang yang mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut yakni Saksi AMIRUDIN dan Saksi MUNIR;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl



- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikannya di hadapan pemeriksa dan Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan diarahkan oleh pemeriksa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan menghadirkan Ahli atau mengajukan Surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA I - YASIR S alias BAPAKNYA RAJA bin SEERA**

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam rumah pribadi Terdakwa I yang berada di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu permainan jenis kartu song memakai kartu remi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi (joker) song dengan cara 2 (dua) pasang kartu remi (joker) digabung menjadi satu lalu digocok dan dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain sebanyak 20 (dua) puluh lembar kartu per orang. Selanjutnya tiap-tiap orang pertama kali menurunkan kartu dasar dan ketika ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka dinyatakan kalah dalam game tersebut atau tidak melanjutkan permainan. Pemain yang masih punya dasar masih bermain sampai dinyatakan ada yang game biasa mendapat poin kartu paling rendah, yakni dibayarkan kepada pemenang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Sedangkan game song itu berhasil menghabiskan kartu yang ada di tangannya dibayarkan kepada pemenang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa I sedang bekerja bangunan di rumah saudara DIMAN namun setelah selesai makan siang, Terdakwa I pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Terdakwa II HARMOKO dan Terdakwa III ANDI RASYID sudah ada dan sedang bercerita dengan istri Terdakwa I. Terdakwa



I kemudian menemui mereka untuk bercerita-cerita. Tidak lama kemudian Saudara ALIM datang sehingga dari situlah muncul niatan/inisiatif kami untuk melakukan permainan judi. Setelah itu Saudara ALIM pergi membeli kartu remi (joker) sebanyak 2 (dua) pasang dan selanjutnya kami bersama-sama masuk ke dalam ruang tamu untuk melakukan permainan judi. Adapun aturan yang kami terapkan yaitu untuk pemenang game biasa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan untuk game song murni sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga dari situlah kami melakukan permainan judi. Orang yang pertama kali membuka permainan judi dengan mengocok/mencampur kartu remi (joker) adalah Saudara ALIM. Ia kemudian membagi kartu sebanyak 20 (dua) puluh lembar per orang. Selanjutnya tiap-tiap orang pertama kali menurunkan kartu dasar dan ketika ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka ia dinyatakan kalah dalam game tersebut atau tidak melanjutkan permainan. Pemain yang punya kartu dasar masih tetap bermain sampai dinyatakan ada pemenang game biasa yakni dibayarkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan pemenang game song itu berhasil menghabiskan kartu yang ada di tangannya dibayarkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada putaran pertama, pemenang game biasa adalah Terdakwa II HARMOKO dan uang kemenangannya langsung diberikan oleh pemain yang menang yang diambil di dalam saku celananya, begitupun juga seterusnya. Selanjutnya Terdakwa HARMOKO yang mengocok/mencampur kartu lalu pemenang pada game kedua yakni Terdakwa I sendiri. Selanjutnya Terdakwa I lagi yang mengocok kartu dan pemenang game ketiga diraih oleh Terdakwa III ANDI RASYID dan sampai seterusnya sampai 10 (sepuluh) kali game. Kemudian Terdakwa IV JUNARDIN datang melihat kami sedang bermain judi. Saat itu Terdakwa IV JUNARDIN menawarkan diri kepada kami untuk ikut bermain judi, lalu setelah itu ia masuk ke dalam permainan judi tersebut pada putaran ketiga. Tiba-tiba ada suara mobil kedengaran di luar rumah, lalu Saudara ALIM keluar untuk pergi melihat/mengintip dan ia tiba-tiba langsung berlari sedangkan kami masih berada di tempat tersebut. Lalu pihak kepolisian langsung masuk mengamankan kami dan mengambil barang bukti berupa uang taruhan dan kartu joker yang masih tersimpan di atas meja. Terdakwa I dan Terdakwa lainnya diperiksa dan di dalam saku/kantong celana didapatkan uang taruhan/pasangan. Selanjutnya kami beserta barang bukti dibawa ke Polres Konsel untuk dilakukan pemeriksaan;

*Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl*



- Bahwa barang bukti yang didapati berupa 2 (dua) bungkus kartu remi (joker) yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

## **TERDAKWA II - HARMOKO.S.I.P alias BAPAKNYA VERA bin LABI**

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam rumah pribadi Terdakwa I yang berada di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu permainan jenis kartu song memakai kartu remi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi (joker) song dengan cara 2 (dua) pasang kartu remi (joker) digabung menjadi satu lalu digocok dan dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain sebanyak 20 (dua) puluh lembar kartu per orang. Selanjutnya tiap-tiap orang pertama kali menurunkan kartu dasar dan ketika ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka dinyatakan kalah dalam game tersebut atau tidak melanjutkan permainan. Pemain yang masih punya dasar masih bermain sampai dinyatakan ada yang game biasa mendapat poin kartu paling rendah, yakni dibayarkan kepada pemenang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Sedangkan game song itu berhasil menghabiskan kartu yang ada di tangannya dibayarkan kepada pemenang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi song tersebut dimainkan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus atau 108 (seratus delapan) lembar yang telah dicampur (digocok). Jika dimainkan oleh 5 (lima) orang, maka masing-masing orang memperoleh (dibagikan) kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar sedangkan 8 (delapan) lembar kartu sisa tidak dimainkan (ditutup). Jika dimainkan oleh 4 (empat) orang, maka setiap orangnya memperoleh (dibagikan) kartu sebanyak 22 (dua) lembar dan 20 (dua puluh) lembar kartu sisa tidak dimainkan (ditutup);

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl



- Bahwa setelah masing-masing orang memperoleh kartu sebanyak jumlah di atas, setiap pemain kemudian menurunkan kartu dasar yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kartu atau lebih yang memiliki bunga yang sama dan tersusun. Contohnya AS Kriting, 2 (dua) Kriting dan 3 (tiga) Kriting. Jika pemain tidak memiliki dasar, maka di game tersebut ia dinyatakan gugur / kalah dan tidak dapat melanjutkan permainan. Setelah seluruh pemain telah menurunkan kartu dasarnya, pemain yang memiliki dasar tertinggi/terbanyak maka pemain tersebutlah yang awalnya menurunkan 1 (satu) atau 2 (dua) lembar kartu berikutnya yang menyambung dari kartu dasar yang mulanya diturunkan tersebut. Jika pemain tidak memiliki kartu yang dapat melanjutkan kartu dasar, maka pemain dimaksud menurunkan kartu dasar yang lain atau kartu tris (kartu yang memiliki angka yang sama contoh AS Kriting, AS Hati dan AS Sekop) yang dimilikinya, kemudian disusul dengan pemain sebelah kanannya hingga memperoleh 1 (satu) orang pemenang yakni seorang pemain yang kartu di tangannya (dimiliki) habis dan hal ini biasa disebut "song" atau pemain yang memiliki jumlah/poin dari kartu yang paling sedikit. Adapun pasangan/bayaran dari pemenang setiap gamenya yakni jika "song" (kartu di tangan habis) atau jumlah/poin dari kartu sisa sebanyak 5 (lima) poin atau kurang biasa disebut "murni" maka bayarannya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang yang kalah. Jika game biasa poinnya di atas 5 (lima) maka pemenang dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah per orang yang kalah);
- Bahwa barang bukti yang didapati berupa 2 (dua) bungkus kartu remi (joker) yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

### **TERDAKWA III - ANDI RASYID, S.Sos alias RASYID bin PETTA SOMMENG**

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam rumah pribadi Terdakwa I yang berada di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl



- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu permainan jenis kartu song memakai kartu remi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi (joker) song dengan cara 2 (dua) pasang kartu remi (joker) digabung menjadi satu lalu digocok dan dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain sebanyak 20 (dua) puluh lembar kartu per orang. Selanjutnya tiap-tiap orang pertama kali menurunkan kartu dasar dan ketika ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka dinyatakan kalah dalam game tersebut atau tidak melanjutkan permainan. Pemain yang masih punya dasar masih bermain sampai dinyatakan ada yang game biasa mendapat poin kartu paling rendah, yakni dibayarkan kepada pemenang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Sedangkan game song itu berhasil menghabiskan kartu yang ada di tangannya dibayarkan kepada pemenang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi song tersebut dimainkan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus atau 108 (seratus delapan) lembar yang telah dicampur (digocok). Jika dimainkan oleh 5 (lima) orang, maka masing-masing orang memperoleh (dibagikan) kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar sedangkan 8 (delapan) lembar kartu sisa tidak dimainkan (ditutup). Jika dimainkan oleh 4 (empat) orang, maka setiap orangnya memperoleh (dibagikan) kartu sebanyak 22 (dua) lembar dan 20 (dua puluh) lembar kartu sisa tidak dimainkan (ditutup);
- Bahwa setelah masing-masing orang memperoleh kartu sebanyak jumlah di atas, setiap pemain kemudian menurunkan kartu dasar yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kartu atau lebih yang memiliki bunga yang sama dan tersusun. Contohnya AS Kriting, 2 (dua) Kriting dan 3 (tiga) Kriting. Jika pemain tidak memiliki dasar, maka di game tersebut ia dinyatakan gugur / kalah dan tidak dapat melanjutkan permainan. Setelah seluruh pemain telah menurunkan kartu dasarnya, pemain yang memiliki dasar tertinggi/terbanyak maka pemain tersebutlah yang awalnya menurunkan 1 (satu) atau 2 (dua) lembar kartu berikutnya yang menyambung dari kartu dasar yang mulanya diturunkan tersebut. Jika pemain tidak memiliki kartu yang dapat melanjutkan kartu dasar, maka pemain dimaksud menurunkan kartu dasar yang lain atau kartu tris (kartu yang memiliki angka yang sama contoh AS Kriting, AS Hati dan AS Sekop) yang dimilikinya, kemudian disusul dengan pemain sebelah kanannya hingga memperoleh 1 (satu) orang pemenang yakni seorang pemain yang kartu di tangannya (dimiliki)

*Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl*



habis dan hal ini biasa disebut “song” atau pemain yang memiliki jumlah/poin dari kartu yang paling sedikit. Adapun pasangan/bayaran dari pemenang setiap gamenya yakni jika “song” (kartu di tangan habis) atau jumlah/poin dari kartu sisa sebanyak 5 (lima) poin atau kurang biasa disebut “murni” maka bayarannya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang yang kalah. Jika game biasa poinnya di atas 5 (lima) maka pemenang dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah per orang yang kalah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, Terdakwa II HARMOKO datang di rumah Terdakwa III membawa undangan kemudian Terdakwa III dan Terdakwa II HARMOKO jalan menuju ke Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo. Di tengah perjalanan Terdakwa III melihat Terdakwa I YASIR sedang mengerjakan rumah lalu Terdakwa III bersama Terdakwa II HARMOKO turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa I YASIR. Tidak lama kemudian saudara ALIM datang lalu kami bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa I YASIR dan atas inisiatif bersama-sama, kami pun melakukan perjudian. Saudara ALIM (yang melarikan diri) mengeluarkan 2 (dua) buah pasang kartu remi (joker) dan sampai 10 (sepuluh) kali game yang kemudian datang Terdakwa IV JUNARDIN menawarkan diri untuk bermain judi song sampai 3 (tiga) kali game. Tiba-tiba terdengar suara mobil dan langsung masuk seseorang yang merupakan anggota kepolisian Polsek Andoolo mendapatkan Terdakwa III sedang bermain judi dan mendapat sebuah kartu beserta uang yang masih berada di atas meja;

- Bahwa barang bukti yang didapati berupa 2 (dua) bungkus kartu remi (joker) yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

**TERDAKWA IV - JUNARDIN alias BAPAKNYA YUYUN bin BUDU RASID**

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam rumah pribadi Terdakwa I yang berada di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;

*Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl*



- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu permainan jenis kartu song memakai kartu remi;
- Bahwa permainan judi song tersebut dimainkan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus atau 108 (seratus delapan) lembar yang telah dicampur (digocok). Jika dimainkan oleh 5 (lima) orang, maka masing-masing orang memperoleh (dibagikan) kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar sedangkan 8 (delapan) lembar kartu sisa tidak dimainkan (ditutup). Jika dimainkan oleh 4 (empat) orang, maka setiap orangnya memperoleh (dibagikan) kartu sebanyak 22 (dua) lembar dan 20 (dua puluh) lembar kartu sisa tidak dimainkan (ditutup);
- Bahwa setelah masing-masing orang memperoleh kartu sebanyak jumlah di atas, setiap pemain kemudian menurunkan kartu dasar yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kartu atau lebih yang memiliki bunga yang sama dan tersusun. Contohnya AS Kriting, 2 (dua) Kriting dan 3 (tiga) Kriting. Jika pemain tidak memiliki dasar, maka di game tersebut ia dinyatakan gugur / kalah dan tidak dapat melanjutkan permainan. Setelah seluruh pemain telah menurunkan kartu dasarnya, pemain yang memiliki dasar tertinggi/terbanyak maka pemain tersebutlah yang awalnya menurunkan 1 (satu) atau 2 (dua) lembar kartu berikutnya yang menyambung dari kartu dasar yang mulanya diturunkan tersebut. Jika pemain tidak memiliki kartu yang dapat melanjutkan kartu dasar, maka pemain dimaksud menurunkan kartu dasar yang lain atau kartu tris (kartu yang memiliki angka yang sama contoh AS Kriting, AS Hati dan AS Sekop) yang dimilikinya, kemudian disusul dengan pemain sebelah kanannya hingga memperoleh 1 (satu) orang pemenang yakni seorang pemain yang kartu di tangannya (dimiliki) habis dan hal ini biasa disebut "song" atau pemain yang memiliki jumlah/poin dari kartu yang paling sedikit. Adapun pasangan/bayaran dari pemenang setiap gamenya yakni jika "song" (kartu di tangan habis) atau jumlah/poin dari kartu sisa sebanyak 5 (lima) poin atau kurang biasa disebut "murni" maka bayarannya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang yang kalah. Jika game biasa poinnya di atas 5 (lima) maka pemenang dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah per orang yang kalah);
- Bahwa barang bukti yang didapati berupa 2 (dua) bungkus kartu remi (joker) yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus kartu remi (joker) yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar;
2. Uang tunai sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan:
  - Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
  - Uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa II HARMOKO dan Terdakwa III ANDI RASYID pergi menuju Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo. Di tengah perjalanan, mereka melihat Terdakwa I YASIR sedang mengerjakan rumah saudara DIMAN. Terdakwa III ANDI RASYID dan Terdakwa II HARMOKO pun turun dari mobil untuk singgah di rumah Terdakwa I YASIR;
- Bahwa setelah selesai makan siang, Terdakwa I YASIR kemudian pulang ke rumahnya dan melihat Terdakwa II HARMOKO dan Terdakwa III ANDI RASYID sedang bercerita dengan isterinya. Terdakwa I YASIR kemudian menemui mereka untuk bercerita-cerita. Tidak lama kemudian Saudara ALIM (DPO) datang dan dari situlah muncul niatan/inisiatif mereka untuk melakukan permainan judi. Saudara ALIM lalu pergi membeli kartu remi (joker) sebanyak 2 (dua) bungkus dan selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam ruang tamu untuk melakukan permainan judi jenis song;
- Bahwa permainan judi song tersebut dimainkan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus atau 108 (seratus delapan) lembar yang telah dicampur (digocok). Jika dimainkan oleh 5 (lima) orang, maka masing-masing orang memperoleh (dibagikan) kartu sebanyak

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl



20 (dua puluh) lembar sedangkan 8 (delapan) lembar kartu sisa tidak dimainkan (ditutup). Jika dimainkan oleh 4 (empat) orang, maka setiap orangnya memperoleh (dibagikan) kartu sebanyak 22 (dua) lembar dan 20 (dua puluh) lembar kartu sisa tidak dimainkan (ditutup);

- Bahwa setelah masing-masing orang memperoleh kartu sebanyak jumlah di atas, setiap pemain kemudian menurunkan kartu dasar yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kartu atau lebih yang memiliki bunga yang sama dan tersusun. Contohnya AS Kriting, 2 (dua) Kriting dan 3 (tiga) Kriting. Jika pemain tidak memiliki dasar, maka di game tersebut ia dinyatakan gugur / kalah dan tidak dapat melanjutkan permainan. Jika seluruh pemain telah menurunkan kartu dasarnya, pemain yang memiliki dasar tertinggi/terbanyak maka pemain tersebutlah yang awalnya menurunkan 1 (satu) atau 2 (dua) lembar kartu berikutnya yang menyambung dari kartu dasar yang mulanya diturunkan tersebut. Jika pemain tidak memiliki kartu yang dapat melanjutkan kartu dasar, maka pemain dimaksud menurunkan kartu dasar yang lain atau kartu tris (kartu yang memiliki angka yang sama, contohnya AS Kriting, AS Hati dan AS Sekop) yang dimilikinya, kemudian disusul dengan pemain sebelah kanannya hingga memperoleh 1 (satu) orang pemenang yakni seorang pemain yang kartu di tangannya (dimiliki) habis dan hal ini biasa disebut "song" atau pemain yang memiliki jumlah/poin dari kartu yang paling sedikit. Adapun pasangan/bayaran dari pemenang setiap gamenya yakni jika "song" (kartu di tangan habis) atau jumlah/poin dari kartu sisa sebanyak 5 (lima) poin atau kurang biasa disebut "murni" maka bayarannya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang yang kalah. Jika game biasa poinnya di atas 5 (lima) maka pemenang dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah per orang yang kalah);

- Bahwa orang yang pertama kali membuka permainan judi dengan cara mengocok/mencampur kartu remi (joker) adalah Saudara ALIM. Ia kemudian membagi kartu sebanyak 20 (dua) puluh lembar per orang. Selanjutnya tiap-tiap orang pertama kali menurunkan kartu dasar dan ketika ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka ia dinyatakan kalah dalam game tersebut atau tidak melanjutkan permainan. Pemain yang punya kartu dasar masih tetap bermain sampai dinyatakan ada pemenang. Bagi pemenang game biasa akan memperoleh uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan pemenang game song atau berhasil menghabiskan kartu yang ada di tangannya akan memperoleh uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl*



- Bahwa pada putaran pertama, pemenang game biasa adalah Terdakwa II HARMOKO dan uang kemenangannya langsung diberikan oleh pemain yang menang yang diambil di dalam saku celananya, begitupun juga seterusnya. Selanjutnya Terdakwa II HARMOKO yang mengocok/mencampur kartu. Pemenang pada game putaran kedua yakni Terdakwa I YASIR. Selanjutnya Terdakwa I YASIR yang mengocok kartu dan pemenang pada game putaran ketiga diraih oleh Terdakwa III ANDI RASYID;
- Bahwa Terdakwa IV JUNARDIN kemudian datang ke rumah Terdakwa I YASIR dan melihat Para Terdakwa sedang bermain judi. Saat itu Terdakwa IV JUNARDIN menawarkan diri untuk ikut bermain judi, setelah itu ia masuk ke dalam permainan judi tersebut pada putaran ketiga;
- Bahwa di saat bersamaan, Saksi AMIRUDIN bersama Saksi RUSMIN dan Saksi MUNIR sedang melaksanakan piket penjagaan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) di kantor Polsek Andoolo. Sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi AMIRUDIN mendapat informasi melalui telepon seluler dari piket penjagaan Polres Konsel yang mana salah satu personil tersebut sebelumnya mendapat informasi dari Call Center Kepolisian (110) berupa laporan masyarakat bahwa ada warga Kelurahan Potoro sedang melakukan permainan judi di rumah Terdakwa I YASIR. Saat itu Para Saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengumpulkan personil lainnya serta mencari tahu posisi rumah Terdakwa I YASIR yang diduga dijadikan tempat bermain judi. Setelah mengetahui posisi rumah Terdakwa I YASIR, Para Saksi bersama-sama personil Polsek Andoolo pergi ke tempat tersebut;
- Bahwa ketika Para Terdakwa bermain judi, tiba-tiba ada suara mobil kedengaran di luar rumah, Saudara ALIM lalu pergi keluar untuk melihat/mengintip namun ia tiba-tiba langsung berlari sedangkan Para Terdakwa masih berada di tempat tersebut. Pihak kepolisian langsung masuk mengamankan Para Terdakwa dan menyita barang bukti berupa uang taruhan dan kartu remi yang masih tersimpan di atas meja. Para Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Konsel untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus kartu remi (joker) yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar, dan uang tunai sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "*barang siapa*";**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur "*barangsiapa*" mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang Terdakwa bernama YASIR S alias BAPAKNYA RAJA bin SEERA (Terdakwa I), HARMOKO.S.I.P alias BAPAKNYA VERA bin LABI (Terdakwa II), ANDI RASYID, S.Sos alias RASYID bin PETTA SOMMENG (Terdakwa III) dan JUNARDIN alias BAPAKNYA YUYUN bin BUDU RASID (Terdakwa IV) dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Para Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan para Terdakwa dan mereka selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, para Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “*tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *permainan judi* adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Artinya, tidak ada pemberian izin untuk permainan judi dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, *turut serta (medepleger)* meliputi semua bentuk keterlibatan orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang *turut serta* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Secara teoretis, terdapat 2 (dua) syarat adanya *medepleger*, yaitu: 1) Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang; dan 2) Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa maksud *pencarian* dalam unsur pasal *a quo* yaitu permainan judi dijadikan sebagai pekerjaan dan sebagainya guna memenuhi pokok penghidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pada pokoknya Terdakwa I YASIR S alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAKNYA RAJA bin SEERA, Terdakwa II HARMOKO.S.I.P alias BAPAKNYA VERA bin LABI, Terdakwa III ANDI RASYID, S.Sos alias RASYID bin PETTA SOMMENG, Terdakwa IV JUNARDIN alias BAPAKNYA YUYUN bin BUDU RASID dan Saudara ALIM (DPO) bersama-sama melakukan permainan judi jenis song pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa I YASIR dengan alamat Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa II HARMOKO dan Terdakwa III ANDI RASYID pergi menuju Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo. Di tengah perjalanan, mereka melihat Terdakwa I YASIR sedang mengerjakan rumah saudara DIMAN. Terdakwa III ANDI RASYID dan Terdakwa II HARMOKO pun turun dari mobil untuk singgah di rumah Terdakwa I YASIR. Setelah selesai makan siang, Terdakwa I YASIR kemudian pulang ke rumahnya dan melihat Terdakwa II HARMOKO dan Terdakwa III ANDI RASYID sedang bercerita dengan isterinya. Terdakwa I YASIR kemudian menemui mereka untuk bercerita-cerita. **Tidak lama kemudian Saudara ALIM (DPO) datang dan dari situlah muncul niatan/inisiatif mereka untuk melakukan permainan judi.** Saudara ALIM lalu pergi membeli kartu remi (joker) sebanyak 2 (dua) bungkus dan selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam ruang tamu untuk melakukan permainan judi jenis song;

Menimbang, bahwa permainan judi song tersebut dimainkan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus atau 108 (seratus delapan) lembar yang telah dicampur (digocok). Jika dimainkan oleh 5 (lima) orang, maka masing-masing orang memperoleh (dibagikan) kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar sedangkan 8 (delapan) lembar kartu sisa tidak dimainkan (ditutup). Jika dimainkan oleh 4 (empat) orang, maka setiap orangnya memperoleh (dibagikan) kartu sebanyak 22 (dua) lembar dan 20 (dua puluh) lembar kartu sisa tidak dimainkan (ditutup);

Menimbang, bahwa setelah masing-masing orang memperoleh kartu sebanyak jumlah di atas, setiap pemain kemudian menurunkan kartu dasar yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kartu atau lebih yang memiliki bunga yang sama dan tersusun. Contohnya AS Kriting, 2 (dua) Kriting dan 3 (tiga) Kriting. Jika pemain tidak memiliki dasar, maka di game tersebut ia dinyatakan gugur / kalah dan tidak dapat melanjutkan permainan. Jika seluruh pemain telah menurunkan kartu dasarnya, maka pemain yang memiliki dasar terbanyaklah yang awalnya menurunkan 1 (satu) atau 2 (dua) lembar kartu berikutnya dengan menyambung

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kartu dasar yang mulanya diturunkan tersebut. Jika pemain tidak memiliki kartu yang dapat melanjutkan kartu dasar, maka pemain dimaksud menurunkan kartu dasar yang lain atau kartu tris (kartu yang memiliki angka yang sama, contohnya AS Kriting, AS Hati dan AS Sekop) yang dimilikinya, kemudian disusul dengan pemain sebelah kanannya hingga memperoleh 1 (satu) orang pemenang yang kartu di tangannya habis yang disebut "song" atau pemain yang memiliki jumlah kartu yang paling sedikit. Jika "song" (kartu di tangan habis) atau jumlah dari kartu sisa sebanyak 5 (lima) poin atau kurang atau disebut "murni", pemenang akan memperoleh uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang yang kalah. Jika game "biasa" jumlahnya di atas 5 (lima) poin maka pemenang akan memperoleh uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang yang kalah;

Menimbang, bahwa orang yang pertama kali membuka permainan judi dengan cara mengocok kartu remi (joker) adalah Saudara ALIM. Ia kemudian membagi kartu sebanyak 20 (dua) puluh lembar per orang. Pada putaran pertama, pemenang game "biasa" adalah Terdakwa II HARMOKO dan uang kemenangannya langsung diberikan oleh pemain yang menang yang diambil di dalam saku celananya, begitupun juga seterusnya. Selanjutnya Terdakwa II HARMOKO yang mengocok kartu. Pemenang pada game putaran kedua yakni Terdakwa I YASIR. Selanjutnya Terdakwa I YASIR yang mengocok kartu dan pemenang pada game putaran ketiga diraih oleh Terdakwa III ANDI RASYID;

Menimbang, bahwa terhadap permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi AMIRUDIN, Saksi RUSMIN dan Saksi MUNIR selaku anggota Kepolisian pada Polsek Andoolo berhasil menyita 2 (dua) bungkus kartu remi (joker) yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa berupa bermain kartu remi dengan menggunakan aturan song disertai taruhan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang yang kalah dapat dikategorikan sebagai permainan judi karena keuntungan berupa uang yang dibayarkan setiap putaran permainannya dan hasil kemenangan tersebut ditentukan berdasarkan keberuntungan dan/atau kelincahan dari para pemainnya. Meskipun demikian, Majelis Hakim tidak



menemukan adanya fakta yang menunjukkan bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh para Terdakwa sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*mempergunakan kesempatan main judi*";
3. Unsur "*yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*Barang siapa*";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur yang sama pada uraian pertimbangan dakwaan primair yang pada pokoknya unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "*mempergunakan kesempatan main judi*";**

Menimbang, bahwa pelaku (*dader*) pada butir ke-1 Pasal 303bis ini dapat juga disebut sebagai "*pelaku pelengkap*" untuk delik tersebut Pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya "*tukang main judi*" atau *pejudi*. Dengan perkataan lain, sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai "*pemain kesempatan*" (*gelegenheids speler*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pada pokoknya Terdakwa I YASIR S alias BAPAKNYA RAJA bin SEERA, Terdakwa II HARMOKO.S.I.P alias BAPAKNYA VERA bin LABI, Terdakwa III ANDI RASYID, S.Sos alias RASYID bin PETTA SOMMENG, Terdakwa IV JUNARDIN alias BAPAKNYA YUYUN bin BUDU RASID dan Saudara ALIM (DPO) bersama-sama melakukan permainan judi jenis song pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa I YASIR dengan alamat Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa II HARMOKO dan Terdakwa III ANDI RASYID pergi menuju Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo. Di tengah perjalanan, mereka melihat Terdakwa I YASIR sedang mengerjakan rumah saudara DIMAN. Terdakwa III ANDI RASYID dan Terdakwa II HARMOKO pun turun dari mobil untuk singgah di rumah Terdakwa I YASIR. Setelah selesai makan siang, Terdakwa I YASIR kemudian pulang ke rumahnya dan melihat Terdakwa II HARMOKO dan Terdakwa III ANDI RASYID sedang bercerita dengan isterinya. Terdakwa I YASIR kemudian menemui mereka untuk bercerita-cerita. **Tidak lama kemudian Saudara ALIM (DPO) datang dan dari situlah muncul niatan/inisiatif mereka untuk melakukan permainan judi.** Saudara ALIM lalu pergi membeli kartu remi (joker) sebanyak 2 (dua) bungkus dan selanjutnya mereka bersama-sama masuk ke dalam ruang tamu untuk melakukan permainan judi jenis song;

Menimbang, bahwa permainan judi song tersebut dimainkan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus atau 108 (seratus delapan) lembar yang telah dicampur (digocok). Jika dimainkan oleh 5 (lima) orang, maka masing-masing orang memperoleh (dibagikan) kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar sedangkan 8 (delapan) lembar kartu sisa tidak dimainkan (ditutup). Jika dimainkan oleh 4 (empat) orang, maka setiap orangnya memperoleh (dibagikan) kartu sebanyak 22 (dua) lembar dan 20 (dua puluh) lembar kartu sisa tidak dimainkan (ditutup);

Menimbang, bahwa setelah masing-masing orang memperoleh kartu sebanyak jumlah di atas, setiap pemain kemudian menurunkan kartu dasar yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kartu atau lebih yang memiliki bunga yang sama dan tersusun. Contohnya AS Kriting, 2 (dua) Kriting dan 3 (tiga) Kriting. Jika pemain tidak memiliki dasar, maka di game tersebut ia dinyatakan gugur / kalah dan tidak dapat melanjutkan permainan. Jika seluruh pemain telah menurunkan kartu dasarnya, maka pemain yang memiliki dasar terbanyaklah yang awalnya menurunkan 1 (satu) atau 2 (dua) lembar kartu berikutnya dengan menyambung dari kartu dasar yang mulanya diturunkan tersebut. Jika pemain tidak memiliki kartu yang dapat melanjutkan kartu dasar, maka pemain dimaksud menurunkan kartu dasar yang lain atau kartu tris (kartu yang memiliki angka yang sama, contohnya AS Kriting, AS Hati dan AS Sekop) yang dimilikinya, kemudian disusul dengan pemain sebelah kanannya hingga memperoleh 1 (satu) orang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenang yang kartu di tangannya habis yang disebut “song” atau pemain yang memiliki jumlah kartu yang paling sedikit. Jika “song” (kartu di tangan habis) atau jumlah dari kartu sisa sebanyak 5 (lima) poin atau kurang atau disebut “murni”, pemenang akan memperoleh uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang yang kalah. Jika game “biasa” jumlahnya di atas 5 (lima) poin maka pemenang akan memperoleh uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang yang kalah;

Menimbang, bahwa orang yang pertama kali membuka permainan judi dengan cara mengocok kartu remi (joker) adalah Saudara ALIM. Ia kemudian membagi kartu sebanyak 20 (dua) puluh lembar per orang. Pada putaran pertama, pemenang game “biasa” adalah Terdakwa II HARMOKO dan uang kemenangannya langsung diberikan oleh pemain yang menang yang diambil di dalam saku celananya, begitupun juga seterusnya. Selanjutnya Terdakwa II HARMOKO yang mengocok kartu. Pemenang pada game putaran kedua yakni Terdakwa I YASIR. Selanjutnya Terdakwa I YASIR yang mengocok kartu dan pemenang pada game putaran ketiga diraih oleh Terdakwa III ANDI RASYID;

Menimbang, bahwa terhadap permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi AMIRUDIN, Saksi RUSMIN dan Saksi MUNIR selaku anggota Kepolisian pada Polsek Andoolo berhasil menyita 2 (dua) bungkus kartu remi (joker) yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa berupa bermain kartu remi dengan menggunakan aturan song disertai taruhan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang yang kalah dapat dikategorikan sebagai permainan judi karena keuntungan berupa uang yang dibayarkan setiap putaran permainannya dan hasil kemenangan tersebut ditentukan berdasarkan keberuntungan dan/atau kelincahan dari para pemainnya. Permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ternyata bukanlah diselenggarakan secara rutin sebagai mata pencarian melainkan dilakukan ketika ada suatu kesempatan belaka, yaitu ketika Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I YASIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*mempergunakan kesempatan main judi*” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Artinya, tidak ada pemberian izin untuk permainan judi dengan alasan apapun. Dengan demikian, *kesempatan bermain judi* yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut di atas dengan alasan apapun tentu telah melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Kartu Remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan: Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar; Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah agama, kesusilaan dan moral Pancasila;
- Terdakwa I YASIR S alias BAPAKNYA RAJA bin SEERA menyediakan tempat untuk bermain judi;
- Terdakwa II HARMOKO.S.I.P alias BAPAKNYA VERA bin LABI dan Terdakwa III ANDI RASYID, S.Sos alias RASYID bin PETTA SOMMENG merupakan Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersifat kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa IV JUNARDIN alias BAPAKNYA YUYUN bin BUDU RASID dalam keadaan sakit jantung;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YASIR S alias BAPAKNYA RAJA bin SEERA, Terdakwa II HARMOKO.S.I.P alias BAPAKNYA VERA bin LABI, Terdakwa III ANDI RASYID, S.Sos alias RASYID bin PETTA SOMMENG dan Terdakwa IV JUNARDIN alias BAPAKNYA YUYUN bin BUDU RASID tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"* sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Membebaskan Terdakwa I YASIR S alias BAPAKNYA RAJA bin SEERA, Terdakwa II HARMOKO.S.I.P alias BAPAKNYA VERA bin LABI, Terdakwa III ANDI RASYID, S.Sos alias RASYID bin PETTA SOMMENG dan Terdakwa IV JUNARDIN alias BAPAKNYA YUYUN bin BUDU RASID tersebut di atas dari dakwaan primer tersebut di atas;

3. Menyatakan Terdakwa I YASIR S alias BAPAKNYA RAJA bin SEERA, Terdakwa II HARMOKO.S.I.P alias BAPAKNYA VERA bin LABI, Terdakwa III ANDI RASYID, S.Sos alias RASYID bin PETTA SOMMENG dan Terdakwa IV JUNARDIN alias BAPAKNYA YUYUN bin BUDU RASID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mempergunakan kesempatan main judi"* sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YASIR S alias BAPAKNYA RAJA bin SEERA, Terdakwa II HARMOKO.S.I.P alias BAPAKNYA VERA bin LABI, dan Terdakwa III ANDI RASYID, S.Sos alias RASYID bin PETTA SOMMENG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IV JUNARDIN alias BAPAKNYA YUYUN bin BUDU RASID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus Kartu Remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan:
  - Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
  - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; dan
  - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

dirampas untuk negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Ttd.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H.